

PENETAPAN PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PPS DESA LOLISANG

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 103/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLISANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Dalam hal anggota Panitia Pemungutan Suara berhalangan tetap, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota Panitia Pemungutan Suara urutan selanjutnya; atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Ini Adalah : UU No 1 Tahun 2015, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PERPPU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PKPU No13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Bulukumba Nomor : 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan pemberhentian dengan hormat saudari KARMILASARI. B dari keanggotaannya sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Lolisang Kecamatan Kajang yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 34/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 85/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 34/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2020.